



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 32 / Pdt.G / 2019 / PN.Soe**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Thomas Manu**, NIK. 5302041450, Laki-laki, umur 56 tahun, beralamat, RT. 004, RW.003, Desa Nunufutu, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, Status kawin, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. **Sem Nubatonis**, Laki-laki, umur kurang lebih 56 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 05, RW.02, Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Gerson Banamtuan**, Laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 02, RW.05, Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Yunus Betty**, Laki-laki, umur kurang lebih 62 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 01, RW.01, Desa Kiki, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Thofilus Nabuasa**, Laki-laki, umur kurang lebih 62 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 011, RW.06, Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Altaban N Nenabu, SH. MSi**, Camat Fatukopa Laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 005, RW.015, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Soetan, Agana Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Camat

Fatukopa), Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 32/Pdt.G/2019/PN So'E, tertanggal 06 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 32/Pdt.G/2019/PN So'E, tertanggal 06 November 2019, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor 32/ Pdt.G / 2019 / PN Soe ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, dengan acara pemeriksaan saksi dari Penggugat, namun saat itu Kuasa Insidentil Penggugat mengajukan Surat Permohonan pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, tertanggal 18 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tanah yang diajukan penggugat tertanggal 06 November 2019 dibawah Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, dinyatakan dicabut;
2. Bahwa untuk alasan perbaikan isi gugatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan dan biaya sah lainnya, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, Tertanggal 06 November 2019;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.266.000,00.- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami : JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H, dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh : NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan para Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

**PUTU. AGUNG PUTERA BAHARATA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NITANEL NOMLENE.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 500.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 2.050.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp. 70.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp. 3.500.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 6.266.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)